

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 1995 SERI B NOMOR SERI 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG TANDA NOMOR
PERUMAHAN DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya biaya yang dipungut untuk pemberian Tanda Nomor Perumahan dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 9 Tahun 1987 tentang Tanda Nomor Perumahan dan Bangunan, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dngan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang ini;
 - a. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daeah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawabanpengawasan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Menetapkan Garis Sempadan Atas Bangunan-Banguan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
 7. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Memungut Uang Sempadan Terhadap Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 7 Tahun Tahun 1984tentang Lambang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Tanda Nomor Perumahan Dan Bangunan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 8 Tahun 1990
Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG TANDA
NOMOR PERUMAHAN DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 9 Tahun 1987 tentang Tanda Nomor Perumahan dan Bangunan yang disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 12/SK-1/KUM Tahun 1988 Tanggal 20 Juni dandiundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1988 Nomor 7, diubah sebagai berikut :

- A. BAB IV Pasal 6 ayat (2), diubah dan harus dibaca :
Untuk pemberian tanda nomor di pungut biaya sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) sebagai pengganti jasa Pemerintah Daerah;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR,
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap tanda tangan

Cap tanda tangan

H. MOCH. ROESLAN

Drs. H.FAISAL HASANUDDIN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat keputusan
Nomor : 20/SK-1/KUM
Tanggal : 17 Maret 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 05 Tahun 1995 Seri B Nomor Seri 2
Tanggal 20 Maret 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAHTINGKAT II BANJAR

dt

Drs.H. SAID ABDUL KADIR
Pembina Tingkat I
Nip. 010 041 061